

## **Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

Sapta Setia Darma<sup>1)</sup>  
saptasdarma@gmail.com

Syahwa Al Imadah<sup>2)</sup>  
syahwa.imadah@gmail.com

<sup>1)2)</sup>Universitas Pamulang

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 yang berjumlah 84 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, dan dalam penelitian ini jumlah sampelnya sebanyak 60. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, sedangkan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan software aplikasi *Eviews* versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress* dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Intensitas Aset tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress*, *Sales Growth*, *Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Pemungutan pajak di Indonesia adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Mulyadi dkk,2021:2). Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, guna mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, adapun peranan dan fungsi pajak yaitu di dalam pelaksanaan pembangunan, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, selain itu pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembiayaan anggaran, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, stabilitas ekonomi dan redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata sehingga pertumbuhan dan pembangunan nasional dapat berjalan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018:4), pajak memiliki dua fungsi yaitu; fungsi anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber penerimaan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Kemudian fungsi mengatur (regulated), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentu saja dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dalam meningkatkan pendapatan negara, karena salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sesuai dengan UU APBN yang mana masyarakat dalam suatu negara merupakan wajib pajak yang diharapkan ikut andil dan berkontribusi bagi negara.

*Tax Avoidance* merupakan salah satu usaha untuk meminimalisir pajak perusahaan karena masih berada dalam peraturan perpajakan (Nursari, 2017). *Tax Avoidance* dilaksanakan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak. Hal ini merupakan praktik yang dilakukan guna meminimalkan beban pajak atas laba kena pajak tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan dengan memanfaatkan *loophole* yaitu adanya celah pada peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan perpajakan namun hal itu sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah dimana dapat dilihat dari rasio pajak. Berdasarkan pernyataan kementerian keuangan rasio pajak selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020 mengalami penurunan secara signifikan. Pemerintah mencatat jumlah potensi pajak hilang akibat penghindaran pajak pada tahun 2014-2020 mencapai 6,18 triliun rupiah.

Faktor selanjutnya yaitu *financial distress* (kesulitan keuangan) perusahaan dapat dikatakan melakukan praktik penghindaran pajak dengan beberapa faktor diantaranya yaitu *financial distress* dimana perusahaan mengalami penurunan *financial* yang dimana kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dalam pengelolaan oprasionalnya. Ketika tingkat penurunan *financial* perusahaan cukup tinggi, maka berkemungkinan perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi meningkatkan kondisi keuangan agar kembali stabil. (Nugroho dkk, 2022)

Dari penjelasan ketiga variabel diatas peneliti menduga adanya dugaan hubungan antara variabel intensitas aset tetap, *financial distress*, *sales growth* dengan *tax avoidance* dimana perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance* adalah perusahaan yang bertujuan memperkecil

pajak untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *Tax avoidance* yang tinggi akan menimbulkan biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dan akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu adanya intensitas aset tetap, bukti dari *sales growth* dan berkurangnya finansial perusahaan dapat memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan.

Adapun Fenomena yang terjadi pada PT.Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi untuk meminimalkan beban pajaknya perusahaan ini memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan berupa penggunaan utang yang besar yang digunakan untuk sumber pembiayaan operasional yaitu aset tetap. Di laporkan PT. Waskita memiliki kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp. 95,50 T pada tahun 2018 (waskita.co.id, 2018). Sehingga total aset mengalami kenaikan pada PT Waskita Karya Tbk dengan nilai total aset tahun 2018 sebesar Rp124.39 T, sementara nilai aset tetap tahun 2017 sebesar Rp7.09 T (waskita.co.id, 2018) dapat di akumulasi bahwa beban ekonomis atau bisa disebut dengan penyusutan menjadi besar. Beban penyusutan aset tetap atau depresiasi perusahaan ini mempengaruhi pajak jika intensitas aset tetap besar maka beban depresiasi juga ikut meningkat hal ini mempengaruhi beban pajak, kemudian PT.Waskita Karya (Persero) Tbk menerima penjualan pada tahun 2018 yaitu Rp 48,78 T sedangkan sebelumnya pada tahun 2017 mengalami *sales growth* yaitu Rp. 45,21 T ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)) hal ini berdampak untuk memacu manajemen melakukan *tax avoidance*, dengan adanya hutang bunga sebesar 8% perusahaan dapat membayar beban bunga yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi beban kena pajak. Kemudian dampak dari penurunan penjualan dan upaya yang dilakukan untuk melunasi utang-utangnya yang berasal dari aset, PT.Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan finansial. Sehingga, perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, hal ini memacu perusahaan untuk meminimalisir pengeluarannya dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah, dan perusahaan akan melakukan usaha apa saja salah satunya yaitu *tax avoidance* agar mendapatkan pengakuan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Dari fenomena kasus diatas ada keterkaitan antara variabel satu dengan lainnya, dalam kasus PT.Waskita Karya (Persero) Tbk terdapat keterkaitan antara variabel intensitas aset tetap, *sales growth* dan *financial distress*. Bisa di jelaskan berpengaruh dalam penghindaran pajak karena kasus perusahaan ini memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman, dan dapat menimbulkan hutang dan bunga yang harus dibayarkan badan usaha. Sehingga aset tetap sangat identik dengan beban depresiasi atau penyusutan yang mengalami kenaikan. Di akumulasi perusahaan ini memiliki aset terbesar dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp. 95,50 T pada tahun 2018 (waskita.co.id, 2018). Sehingga depresiasi yang dilakukan pun meningkat hal ini menunjukkan dapat berkurangnya beban pajak yang di tanggung. Lalu, sebelumnya terdapat *sales growth* kemudian pendapatan menjadi tinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)) sehingga perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya karna hutang bunga yang didapatkan sekitar 8%, sehingga perusahaan dapat meminimalisir laba kena pajak. Kemudian upaya untuk melunasi utang-utangnya PT.Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami *financial distress* karena kesulitan keuangan, hal ini memacu perusahaan untuk meminimalisir pengeluarannya dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah, dan perusahaan akan melakukan usaha apa saja salah satunya yaitu *tax avoidance* agar mendapatkan pengakuan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian tentang hubungan intensitas aset tetap, *financial distress*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Alfarsi dan Muid (2022:9) dengan variabel Pengaruh *Financial distress*, Konservatisme, Dan *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance*. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax*

*avoidance*, *Sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara untuk Konservatisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Anugerah, dkk (2022:202) melakukan penelitian penghindaran pajak dengan variabel Pengaruh *Financial Distress* Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance* : Peran *Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dalam memoderasi antara *tax avoidance* dan *financial distress*. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan intensitas aset tetap. *Financial distress*, intensitas aset tetap dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nugroho, dkk (2022:149) melakukan penelitian dengan variable Pengaruh *Financial distress*, *Leverage*, *Sales growth*, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, Intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Darmansyah, dkk (2021) melakukan penelitian tentang penghindaran pajak dengan variabel Pengaruh ROA, DER, *Size* Dan *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance*. Dengan hasil penelitian ROA berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, DER berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, *Size* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, *Sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Sambodo, dkk (2021:237) melakukan penelitian dengan variabel Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance*. Dengan hasil penelitian CSR *economy dimension* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, CSR *environment dimension* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, CSR *social dimension* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sari (2021:751) melakukan penelitian dengan variabel Pengaruh ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Dengan hasil penelitian Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Fransiska (2021:15) melakukan penelitian dengan variabel Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan hasil penelitian *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, Intensitas Aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya Yuliana, dkk (2021:447) melakukan penelitian dengan variabel Pengaruh *Financial distress* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* dengan hasil penelitian *Financial distress* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*, *Corporate governance* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*.

Ari dan Sudjawoto (2021:87) melakukan penelitian dengan variabel Pengaruh *Financial distress* Dan *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance* dengan hasil penelitian *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ningsih dan Noviarti (2021:240) melakukan penelitian dengan variabel *Financial Distress*, *Sales Growth*, *Profitabilitas* terhadap terhadap *Tax Avoidance* hasil *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *Sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *Profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian diatas masih terdapat hubungan antara intensitas aset tetap dan *tax avoidance*, *financial distress* dan *tax avoidance*, *sales growth* dan *tax avoidance* masih banyak terdapat

perbedaan penelitian. Maka dari itu, variabel intensitas aset tetap, *financial distress*, *sales growth* masih layak untuk di teliti agar dapat memberikan bukti yang bisa di generalisir.

Perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pratiwi,dkk (2020) dengan variabel Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* Dan *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian dengan variabel Intensitas aset tetap, *financial distress*, *sales growth* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan memiliki pertumbuhan yang pesat dan banyaknya pemasukan dari pembayaran pajak sektor *property* dan *real estate* hal ini dapat meningkatkan pajak, maka peneliti berpendapat bahwa jenis perusahaan ini layak untuk di teliti dengan tujuan kontribusi dari penerimaan pajak sektor *property* dan *real estate*. Serta peluang yang cerah di masa depan dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan penduduk yang semakin bertambah serta ditambah banyaknya pembangunan perumahan, perkantoran dan jalan. Karena pertumbuhan perusahaan *property* dan *real estate* semakin bertambah maka, keuntungan yang di peroleh perusahaan akan memberikan kontribusi besar terhadap pendirian pajak kepada pemerintah, maka jenis perusahaan ini di jadikan sebagai objek penelitian kedalam studi ini. Dan alasan peneliti menggunakan periode 2018-2022 dengan asumsi bahwa dalam *range* waktu itu ada banyak perubahan yang terjadi pada perekonomian Indonesia dalam waktu yang *up to date*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan tentang hubungan di mana satu atau lebih pemilik (prinsipal) dengan manajer (agen) untuk melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Dalam suatu perusahaan, prinsipal sama dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen dianggap sebagai pengelola perusahaan. Konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (R.A Supriyono, 2018:63). Teori Agensi membahas hubungan antara pemberi kerja dan penerima amanah untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud pemberi kerja adalah para pemegang saham sedangkan penerima amanah adalah manajemen pengelola perusahaan (Darma, 2021).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah keterkaitan antara pemegang saham yang menuntut agen untuk dapat merekayasa laba kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan agar perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan atau melakukan tindakan *tax avoidance*. Salah satu cara agen untuk dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajaknya yaitu dengan memanfaatkan intensitas aset tetap, *sales growth* dan *financial distress*.

### Pengertian Umum Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:11) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemugutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, *Self-Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Pajak Nasional

menggunakan sistem *Self Assesment*, dengan prinsip-prinsip meliputi pertama, dasar hukum pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nasional, dimana peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan guna pembiayaan negara dan pembangunan. Kedua, pemerintah yang diwakilkan oleh fiskus hanya memberikan pembinaan, penelitian serta pelaksanaan kewajiban karena tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada wajib pajak dan oleh karena itu wajib pajak sebagai subjek pajak harus terus dibina serta diarahkan agar mau memenuhi kewajibannya. Ketiga, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, menyetor sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke kas Negara melalui bank persepsi, dan wajib pajak wajib mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Dirjen Pajak atau Kantor Pajak, sehingga kejujuran wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:161) Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Adapun yang menjadi Subjek Pajak yaitu: Orang pribadi serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2019:165) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal atau penggunaan harta, dan penghasilan lain-lain. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sementara itu, Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi Objek Pajak hanyalah penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Menurut Mardiasmo (2019:8) pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: Menurut golongannya terdapat pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dan pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya terdapat Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dan pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sedangkan Menurut Lembaga Pemungutannya terdapat Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dan pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### ***Tax Avoidance***

Menurut Mardiasmo (2018:11), penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau *strategi* dan teknik yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Pohan (2011:15), *tax avoidance* merupakan usaha yang sama dengan mengeksplotisir celah celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, pada hakekatnya *Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak. Sedangkan Menurut Darma (2021:61) *Tax*

*Avoidance* merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa diartikan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitik beratkan transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Jadi dapat dikatakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau dapat dikatakan melalui cara yang legal dengan memanfaatkan mekanisme pajak yang rumit yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala. Dengan tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Darma, 2021:4).

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut peneliti ada beberapa cara yang secara umum digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, yaitu: memanfaatkan P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau biasa disebut *tax treaty*, memaksimalkan aktiva tetap dengan mengharapkan beban penyusutan (*capital intensity*), memilih modal dari hutang yang lebih tinggi dari modal perusahaan (*thin capitalization*), dan *transfer pricing*. Semua cara tersebut bertujuan untuk meningkatkan penilaian investor dan memperoleh keuntungan lebih. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik dimata investor (Khairani, 2019:1).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yang ada pada perusahaan yaitu: tarif pajak yang terlalu tinggi, Undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan jera, dan ketidakadilan yang nyata. Menurut Chen et al., 2010 dalam (Hendrianto dkk, 2020) *tax avoidance* memiliki keuntungan terdapat tiga keuntungan yang didapat dari *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut: Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya dan keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

### **Intensitas Aset Tetap**

Menurut Pertiwi dan Purwasih (2023:481), Intensitas aset tetap merupakan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi pula, hal ini mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Kemudian menurut Nugroho, dkk (2020:142), Intensitas aset tetap yaitu dimana beban penyusutan pada aset tetap perusahaan dapat menjadi pengurang pada beban pajak atas penghasilan kena pajak. Aset tetap digambarkan dengan aset yang dimiliki perusahaan dalam melakukan oprasionalnya. Aset yang dimiliki perusahaan memiliki umur ekonomis terbatas atau bisa disebut dengan penyusutan aset. Beban penyusutan aset tetap perusahaan dapat mempengaruhi beban pajak. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan adanya beban penyusutan aset tetap, jika intensitas aset tetap semakin besar maka beban depresiasi juga ikut meningkat maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena itu adanya pos beban depresiasi yang terdapat dalam aset tetap dapat mengurangi jumlah laba. Jumlah laba perusahaan yang berkurang berdampak juga pada beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Hpp No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 tentang aset tetap perusahaan adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap akan mengalami penyusutan atau akan disusutkan pada setiap periodenya Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aset dimanfaatkan. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik pembebanan penyusutan akan mencerminkan tingkat penggunaan aset yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan, penyusutan dilakukan karena manfaat potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aset tersebut di bebaskan secara berangsur- angsur ke masing-masing periode yang menerima manfaat (Reka Avish, 2018)

### ***Financial Distress***

Menurut Platt dan Platt dalam Maitoh (2019:10), *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kemudian menurut Wruck (1991) mendefinisikan *financial distress* sebagai situasi di mana arus kas tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini, meliputi utang yang belum dibayarkan kepada pemasok dan pegawai, kerugian aktual atau potensial karena litigasi, dan pembayaran pokok atau bunga yang terlewat berdasarkan perjanjian utang (default). Perusahaan dapat mengalami *financial distress* karena tekanan ekonomi, penurunan industri perusahaan, dan/atau manajemen yang buruk. Sedangkan menurut Cita & Supadmi (2019:94), *financial distress* adalah kondisi saat perusahaan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya atau ketika proyeksi *cash flow* menggambarkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Menurut Hartoto dalam (Muttaqin & Husen, 2020: 32), *Financial distress* merupakan hal yang terjadi pada perusahaan pada umumnya bersumber pada kesulitan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnisnya sehingga menyebabkan kondisi keuangan perusahaan terganggu dan tidak stabil. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menilai kebijakan dan arah perusahaan untuk mendukung proses bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menghindari kerugian dan kebangkrutan. Ketika kemungkinan untuk terjadi kebangkrutan cukup tinggi, maka salah satu cara untuk mengurangi kewajiban yang harus dituntaskan adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan Undang-undang pasal 18 ayat (3) No. 36 tahun 2008 bahwa kesulitan keuangan merupakan krisis yang di picu dari masalah pembiayaan kredit juga disebabkan ketika keadaan ekonomi makro tidak stabil atau bahkan berada dalam keadaan krisis moneter, ketika hal ini terjadi perusahaan cenderung mengambil kebijakan dalam mengelola pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus kas, namun kebijakan ini dipandang memiliki risiko yang tinggi, hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk membayar tarif pajak yang berlaku,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* yaitu tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami permasalahan kesulitan keuangan karena ketidakmampuannya dalam membayar kewajiban kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi belum tentu memiliki beban yang sedikit, dimana jika beban yang dimiliki cukup besar maka dapat menyebabkan laba yang dihasilkan hanya sedikit akibat pendapatan perusahaan telah digunakan untuk menutupi beban perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin besar (Agustini, 2019:275).

### ***Sales Growth***

Menurut Kasmir (2018:107), *Sales Growth* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya. Kemudian menurut Fahmi (2018:137), *Sales growth* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di industri dan ekonomi Perusahaan yang telah berhasil dalam menjalankan *strategi* pemasaran dengan baik, akan terjadi pada peningkatan pada labanya. Sedangkan menurut Muttaqin et al., (2020) *Sales Growth* yaitu dimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan memperbesar tingkat

rasio pertumbuhan penjualan, begitu pula laba yang diperoleh akan sejalan yaitu semakin besar, sehingga besar laba yang diperoleh maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi besar yang mengindikasikan timbulnya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan. Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 pasal 25 ayat 6 menjelaskan bahwa peningkatan penjualan atau *sales growth* merupakan ketentuan untuk menyesuaikan perhitungan besarnya pajak yang harus di bayar

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan yaitu menggambarkan suatu keberhasilan investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan pada masa yang akan datang. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik, apabila terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada saat akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Jika nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualannya semakin baik.

Menurut Julita et al, dkk dalam Aprilia (2021:25) ada beberapa jenis yang termasuk dalam rasio pertumbuhan (*growth ratio*), diantaranya adalah: Penjualan, Laba bersih setelah pajak, Laba per lembar saham, Dividen per lembar saham, Harga pasar per lembar saham.

Manfaat *Sales Growth* Menurut Ginting dalam Aprilia (2021:26) manfaat dari pertumbuhan perusahaan adalah : Dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dan mencapai keuntungan yang optimal, Dapat meningkatkan pendanaan internal perusahaan, Memberikan aspek yang positif bagi perusahaan seperti adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut, Dapat mengurangi masalah agensi yang potensial berasosiasi dengan eksistensi hutang yang berisiko dalam struktur modal.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Menurut pandangan Sugiyono (2018:14), pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* (aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi) untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisisnya data bersifat statistik. Ciri-cirinya yaitu penelitiannya menggunakan data yang berupa angka, nilai, dan statistik, proses penelitian bersifat deduktif, bersifat rinci, jelas dan lebih spesifik, memiliki hubungan antar variabel, data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif atau inferensial. Sedangkan menurut Paramita dkk (2021), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Ciri-cirinya yaitu rancangan penelitiannya terstruktur sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah, sempit dan terbatas, data bersifat kuantitatif, kemudian bersifat *time series*, *cross section* atau penggabungan antara keduanya, menggunakan hipotesis, kemudian penelitian data dilakukan secara deduktif. Dari kedua pendapat di atas terdapat perbedaan namun, peneliti lebih merujuk kepada pendapat Paramita dkk (2021), karena berdasarkan ciri-cirinya bahwa untuk menguji keterkaitan dari hipotesis dan mengetahui hasil observasi peneliti perlu data dengan prosedur statistik yang terstruktur sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah lalu bersifat *time series*, *cross section* atau penggabungan antara keduanya yang meneliti populasi atau sampel berupa angka, dimana tujuan dari penelitian tersebut untuk mengukur hubungan serta pengaruh antar variabel secara sistematis dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Sedangkan metode asosiatif menurut Sugiyono (2018 : 63) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui beberapa spekulasi mengenai terdapat atau tidaknya hubungan yang relevan antara dua atau lebih variabel penelitian.

Dari penjabaran di atas, maka penelitian ini masuk ke dalam kategori kuantitatif dengan metode asosiatif karena memiliki ciri-ciri data yang berupa angka, nilai, dan statistik, kemudian bersifat

*time series, cross section* atau penggabungan antara keduanya, menggunakan hipotesis, bersifat rinci, jelas dan lebih spesifik, memiliki hubungan antar variabel, kemudian data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif atau inferensial. Lalu, penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh antara intensitas aset tetap, *financial distress* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan objek penelitian perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

Menurut (Sugiyono, 2018:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Handayani (2020:58), populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Dengan demikian dari kedua pendapat diatas terdapat perbedaan namun peneliti lebih merefer kepada pendapat Sugiyono (2018), bahwa populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti untuk dapat ditarik kesimpulan.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan, telah diaudit pada periode 2018-2022 berjumlah sebanyak 84 perusahaan hal ini juga diperkuat dari sumber *yahoo finance*

Menurut Sugiyono (2019:127), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sedangkan menurut Arikunto (2019: 109), yang menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dengan demikian, sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Dalam pengambilan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya: *Snowball sampling*, merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data. *Purposive sampling*, merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. *Sampling sistematis*, merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dari sekian metode tersebut berdasarkan objek dan tema penelitian yang akan dilakukan maka metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* karena sampling ini digunakan untuk penelitian kuantitatif dan sampel yang akan dipilih memerlukan pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu, dimana metode *purposive sampling* ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2022 dengan beberapa kriteria perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan hasil dari studi yang dilakukan oleh kementerian keuangan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori ini mengalami *sales growth* yang tinggi namun pembayaran pajaknya rendah, sehingga hal ini cocok dijadikan sebagai objek penelitian. Perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya selama periode penelitian yaitu tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan arus kas, serta posisi keuangan. Jika perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya serta belum diaudit maka tidak dapat dijadikan sampel karena dapat mengurangi validitas dalam penelitian ini. Perusahaan yang mendapatkan laba pada periode penelitian tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan tidak mendapatkan laba, maka tidak ada angka yang menunjukkan pengukuran laba sebelum pajak. Karena pajak didasarkan atas laba perusahaan maka perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat dikenai pajak. Sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Perusahaan yang memiliki data-data mengenai variabel yang diteliti dan tersedia lengkap selama tahun periode 2018-2022 pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Hal ini dikarenakan pelaporan keuangan secara lengkap sangat diperlukan untuk penilaian variabel-variabel penelitian sehingga perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap tidak layak digunakan sebagai sampel penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Tax Avoidance*

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022, nilai minimum sebesar 0,000001 pada PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) pada tahun 2021. Artinya hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak paling tinggi tahun 2021 dari sektor *property* dan *real estate* pada periode penelitian. Dapat dilihat dari nilai beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak, (Awaliah,dkk 2022:6). Nilai maksimum sebesar 0,214550 pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada tahun 2018. Artinya hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran paling kecil tahun 2018 dari sektor *property* dan *real estate* pada periode penelitian. Dapat dilihat dari pembayaran pajak yang dibayarkan lebih tinggi nilainya dari laba sebelum pajak, (Awaliah,dkk 2022:6). Nilai rata-rata sebesar 0,39088 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,056842. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data pada variabel *tax avoidance* yang tinggi hal ini disebabkan karena adanya penyebaran data yang tidak merata sehingga menyebabkan data variabel *tax avoidance* bersifat heterogen.

### *Intensitas Aset Tetap*

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel intensitas aset tetap pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 nilai minimum sebesar 0,004242 pada PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) pada tahun 2021. Artinya hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki total aset tetap yang rendah jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Widyaningrum,2019:53). Nilai maksimum sebesar 0,190718 pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada tahun 2018. Artinya hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki total aset tetap yang tinggi jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Widyaningrum,2019:53). Nilai rata-rata sebesar 0.053796 nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,050224. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada variabel intensitas aset tetap karena adanya penyebaran data yang artinya penyebaran data variabel intensitas aset tetap sudah merata dan datanya bersifat homogen

### *Financial Distress*

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022, nilai minimum sebesar 0,508413 pada PT PP Properti Tbk (PPRO) pada tahun 2021. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan (Masitoh, 2019:47), sedangkan nilai maksimum sebesar 16.01984 pada Pt Prudelta Lestari (DMAS) pada tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak berpotensi mengalami kesulitan keuangan (Masitoh, 2019:47), nilai rata-rata sebesar 2.917149 nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 2.820079. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2012 tidak terjadi penyimpangan data pada variabel *financial distress* karena adanya penyebaran data yang merata sehingga menyebabkan data variabel *financial distress* bersifat homogen dan data yang sudah dianalisis lebih dominan berada pada zona abu-abu atau nilai rata-rata  $2.91 < 2.99$ .

### *Sales Growth*

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel intensitas aset tetap pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 nilai minimum sebesar -3,236488 pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada tahun 2021. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki penjualan terendah dari beberapa perusahaan yang terdapat pada sektor *property* dan *real estate* tahun 2021. Nilai maksimum

sebesar 0,443143 pada Pt Prudelta Lestari (DMAS) pada tahun 2019. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki penjualan tertinggi dari beberapa perusahaan yang terdapat pada sektor *property* dan *real estate* tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar -0,813603 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 1,042315. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data pada variabel *sales growth* karena adanya penyebaran data yang tidak merata sehingga menyebabkan data variabel *sales growth* bersifat heterogen.

**Common Effect Model (CEM)**

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007358	0.012600	0.583983	0.5616
X1	0.687672	0.119986	5.731258	0.0000
X2	-0.002292	0.002338	-0.980251	0.3312
X3	-0.001747	0.005793	-0.301529	0.7641
R-squared	0.416957	Mean dependent var		0.039088
Adjusted R-squared	0.385722	S.D. dependent var		0.056842
S.E. of regression	0.044550	Akaike info criterion		-3.320066
Sum squared resid	0.111144	Schwarz criterion		-3.180443
Log likelihood	103.6020	Hannan-Quinn criter.		-3.265452
F-statistic	13.34925	Durbin-Watson stat		0.407715
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

**Fixed Effect Model (FEM)**

**Tabel 2**  
**Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.045373	0.012046	3.766648	0.0005
X1	-0.167048	0.172178	-0.970207	0.3371
X2	0.002398	0.002305	1.040185	0.3038
X3	0.005278	0.002614	2.019239	0.0494
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.923899	Mean dependent var		0.039088
Adjusted R-squared	0.900224	S.D. dependent var		0.056842
S.E. of regression	0.017955	Akaike info criterion		-4.989605
Sum squared resid	0.014507	Schwarz criterion		-4.466019
Log likelihood	164.6881	Hannan-Quinn criter.		-4.784801
F-statistic	39.02304	Durbin-Watson stat		2.200762
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

**Random Effect Model (REM)**

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.032852	0.016667	1.971099	0.0537
X1	0.121047	0.145174	0.833808	0.4079
X2	0.001118	0.002130	0.524837	0.6018
X3	0.004347	0.002594	1.675640	0.0994
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.043997	0.8572	
Idiosyncratic random		0.017955	0.1428	
Weighted Statistics				
R-squared	0.055778	Mean dependent var		0.007018
Adjusted R-squared	0.005195	S.D. dependent var		0.019311
S.E. of regression	0.019261	Sum squared resid		0.020775
F-statistic	1.102694	Durbin-Watson stat		1.620223
Prob(F-statistic)	0.355739			

Sumber: Data diolah

*VIEWES* Versi 12 (2023)

penulis dari *software E-*

### Uji Chow (Uji Likelihood)

**Table 4**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.251514	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	122.172321	11	0.0000

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4 dapat diketahui hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section F adalah 0,000 kurang dari 0,05 atau  $0.000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan.

### Hasil Uji Hausman

**Table 5**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.442908	3	0.0096

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji *Hausman* pada tabel 5 dapat diketahui hasil dari uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,0096 lebih kecil dari 0,05 atau  $0,0096 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

### Uji Lagrange Multiplier

**Table 6**  
**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	60.72979 (0.0000)	2.161029 (0.1415)	62.89082 (0.0000)

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)


Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier pada tabel 6 dapat diketahui hasil dari uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Both adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM)

**Tabel 7**  
**Kesimpulan Hasil Pemilihan Model Regresi**

No	Pengujian	Probabilitas ( $\alpha$ )	Hasil	Hasil
1	Uji Chow	$0.000 < 0,05$	FEM	FEM
2	Uji Hausman	$0,0096 < 0,05$	FEM	
3	Uji Lagrange Multiplier	$0,000 < 0,05$	REM	

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah oleh penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12

Dari uji normalitas pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,119578 yang mana nilai ini lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0,206552	-0.216497
X2	-0,206552	1.000000	0.215240
X3	-0.216497	0.215240	1.000000

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi pada tabel 8 diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari intensitas aset tetap, *financial distress*, dan *sales growth* sebagai variabel kontrol bebas dari uji multikolinieritas karena memiliki nilai korelasi dibawah 0.90, maka data yang di gunakan dapat dikatakan terbebas dari gejala multikol. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai korelasi X1 pada X2 sebesar -0,206552, nilai korelasi X1 pada X3 sebesar -0.216497, dan nilai korelasi X2 dan X3 sebesar 0.215240 dimana ketiga nilai tersebut < 0,90 yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heterokedastisistas**

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.024032	Prob. F(1,17)	0.8786
Obs*R-squared	0.026821	Prob. Chi-Square(1)	0.8699

Sumber: Data diolah penulis dari *software E-VIEWS* Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada table 9 diatas diketahui bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas. Hal ini karena diperoleh hasil berupa nilai prob chi square (2) pada Obs\*R- Squared 0,8786 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam homogen dan asumsi heterokedastisitas terpenuhi, yang artinya data yang diteliti bebas dari adanya gejala heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.923899	Mean dependent var	0.039088
Adjusted R-squared	0.900224	S.D. dependent var	0.056842
S.E. of regression	0.017955	Akaike info criterion	-4.989605
Sum s-squared resid	0.014507	Schwarz criterion	-4.466019
Log likelihood	164.6881	Hannan-Quinn criterie	-4.784801
F-stastitic	39.02304	Durbin Watsons tat	2.200762
Prob(F-stastistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dari *software* E-VIEWS Versi 12 (2023)

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW) dan kriteria tidak terjadinya autokorelasi adalah jika  $dU < d < 4 - dU$ . Dilihat dari signifikansi sebesar 5 %, variabel independen ( $k$ ) = 3 dan jumlah sampel ( $n$ ) = 60 maka dapat didapatkan bahwa nilai  $dL = 1,4797$  dan nilai  $dU = 1,6889$ , maka nilai  $4 - dU = 2,3111$ .

Berdasarkan tabel 10 diatas, nilai  $d$  (Durbin-Watson) sebesar 2.200762, dan kriteria nilai yang tidak mengalami autokorelasi adalah  $1,6889 < 2.200762 < 2,3111$ . Sehingga hasil yang didapat adalah tidak terjadi autokorelasi.

## Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 11**  
**Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.045373	0.012046	3.766648	0.0005
X1	-0.167048	0.172178	-0.970207	0.3371
X2	0.002398	0.002305	1.040185	0.3038
X3	0.005278	0.002614	2.019239	0.0494

Sumber: Data diolah penulis dari *software* E-VIEWS Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 11 dapat diketahui pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) maka persamaan regresinya adalah  $Y = 0,045373 + (-0,167048X_1) + 0.002398X_2 + 0,005278X_3 + e$

## Koefisien Determinasi

**Tabel 12**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

R-squared	0.923899	Mean dependent var	0.039088
Adjusted R-squared	0.900224	S.D. dependent var	0.056842
S.E. of regression	0.017955	Akaike info criterion	-4.989605
Sum s-squared resid	0.014507	Schwarz criterion	-4.466019
Log likelihood	164.6881	Hannan-Quinn criterie	-4.784801
F-stastitic	39.02304	Durbin Watsons tat	2.200762
Prob(F-stastistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dari *software* E-VIEWS Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi Adjusted R-Square pada tabel 12 maka dapat diketahui bahwa hasil dari Adjusted R-Square adalah 0.900224 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen intensitas aset tetap, *financial distress* dan *sales growth* dapat menjelaskan

variabel dependen *tax avoidance* sebesar 90,0%, dan sisanya sebesar 10% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

**Uji F (Kelayakan Model)**

**Tabel 13**  
**Hasil Uji F (Kelayakan Model)**

R-squared	0.923899	Mean dependent var	0.039088
Adjusted R-squared	0.900224	S.D. dependent var	0.056842
S.E. of regression	0.017955	Akaike info criterion	-4.989605
Sum s-quared resid	0.014507	Schwarz criterion	-4.466019
Log likelihood	164.6881	Hannan–Quinn criterie	-4.784801
F-stastitic	39.02304	Durbin Watsons tat	2.200762
Prob(F-stastistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah penulis dari *software* E-VIEWS Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 13 dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 35.75376 dan prob F-statistic sebesar 0,000000, sedangkan untuk mencari  $F_{tabel}$  dengan jumlah sampel ( $n$ ) = 60 dan jumlah variabel ( $k$ ) = 3.  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga didapat  $F_{tabel}$  nya sebesar 2,76. Berdasarkan nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak bahwa intensitas asset tetap, *financial distress* dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil pengujian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $39.02304 > 2,76$ ) dan probabilitas  $< 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ).

**Hasil Uji t (Uji Koefisien Regresi)**

**Tabel 14**  
**Hasil Uji t (Uji Koefisien Regresi)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.045373	0.012046	3.766648	0.0005
X1	-0.167048	0.172178	-0.970207	0.3371
X2	0.002398	0.002305	1.040185	0.3038
X3	0.005278	0.002614	2.019239	0.0494

Sumber: Data diolah penulis dari *software* E-VIEWS Versi 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 14 yang dilakukan secara parsial untuk menguji apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel independen. Untuk mencari  $t_{tabel}$  yaitu dengan melihat banyaknya data sampel sebanyak 60, uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan signifikansi yaitu 5% atau 0,05 pada  $df = n-k-1$  atau  $60-3-1 = 56$  ( $k$  jumlah variabel independen), dengan uji 3 sisi diperoleh hasil  $t_{tabel} = 2,00030$

**Pembahasan Penelitian**

**Pengaruh Intensitas Asset Tetap terhadap *Tax Avoidance***

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah Intensitas asset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas Intensitas asset tetap sebesar 0,3371, berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, variabel Intensitas asset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, artinya hal ini terjadi karena tujuan perusahaan memiliki aset yang besar bukan menjadi faktor yang begitu penting dalam upaya melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki aset

yang besar adalah bertujuan untuk memastikan dan menjalankan kegiatan penting operasional perusahaan bukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori agensi mengatakan bahwa hubungan antara *agent* dan *principal* adalah untuk saling bekerja sama dalam mengoptimalkan laba dan keberhasilan perusahaan lalu bila dikaji kaitannya dengan intensitas aset tetap merupakan proporsi total aset tetap yang di miliki oleh suatu perusahaan. Dimana semakin banyak perusahaan menggunakan aset tetap maka semakin besar pula perusahaan menanggung beban depresiasinya, dari beban depresiasi inilah yang menyebabkan pihak perusahaan melakukan tindakan yaitu dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2022), Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena berdasarkan hipotesis yang telah dijabarkan bahwa perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi semata-mata digunakan untuk operasional perusahaan. Tidak selalu bahwa seluruh aktivitas dari penyusutan aset tetap yang dirancang, guna untuk melaksanakan aktivitas *tax avoidance*. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sambodo, dkk (2021).

### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax avoidance***

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *financial distress* sebesar 0,3038, berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, artinya apabila perusahaan mengalami tingkat penurunan *financial* yang cukup tinggi, perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* ketika kondisi keuangannya sedang sulit. Akibat terburuk yang akan dihadapi ialah rusaknya nilai atau citra perusahaan di mata *stakeholders* karena secara tidak langsung telah memberikan sinyal negatif atas tindakan penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori agensi mengatakan bahwa hubungan antara *agent* dan *principal* adalah untuk saling bekerja sama dalam mengoptimalkan laba dan keberhasilan perusahaan lalu bila dikaji kaitannya dengan *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan keuangan bisa disebabkan karena tingkat hutang yang tinggi ataupun buruknya pengelolaan management, jika dalam pengelolaan tidak baik maka akan terjadi konflik kepentingan dan buruknya citra perusahaan di mata *principal*, sehingga agar terus dapat menjalin hubungan yang baik dengan *principal*, pihak agen pun berusaha untuk dapat menjaga kondisi keuangannya dengan cara meminimalisir pengeluaran salah satunya mengurangi beban pajaknya dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Pratiwi, dkk (2020), *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Artinya hal ini dapat disimpulkan kondisi *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. *Financial distress* (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan yang disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2021).

### **Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance***

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Sales growth* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Sales growth* sebesar 0,0494, berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, variabel

*Sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, pada dasarnya tujuan suatu perusahaan ialah mendapatkan laba semaksimal mungkin demi terpenuhinya kebutuhan pihak manajemen serta *stakeholder*. Maka kesimpulannya yaitu perusahaan justru memanfaatkan *sales growth* untuk melakukan praktik *tax avoidance*, komponen yang digunakan misalnya berupa retur penjualan untuk menekan tingkat penjualan bersih pada perusahaan, sehingga kecilnya penjualan bersih yang diperoleh berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan.

Sesuai dengan teori agensi mengatakan bahwa hubungan antara *agent* dan *principal* adalah untuk saling bekerja sama dalam mengoptimalkan laba dan keberhasilan perusahaan lalu bila dikaji kaitannya dengan *sales growth* merupakan tolok ukur untuk menghitung persentase penjualan dari tahun ke tahun. Naiknya penjualan akan menaikkan laba perusahaan, sehingga untuk mempertahankan laba agar tetap tinggi agen. Maka dari itu perusahaan memastikan agar pajaknya juga tidak naik sehingga perusahaan melakukan berbagai cara yaitu dengan memanfaatkan *tax avoidance* misalnya pemberian tunjangan pada karyawan jika, perusahaan yang dikelola memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp100 juta maka, bisa mengubah pemberian uang tunjangan karyawan menjadi natura yang dapat berupa barang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sembako. Natura sendiri tidak termasuk ke dalam objek pajak seperti yang telah tertuang pada PPh 21. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Ningsih,dkk (2021), jika *sales growth* semakin meningkat maka menyebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) meningkat, hal ini dikarenakan *sales growth* yang meningkat tentunya akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat pula, sehingga menyebabkan manajemen (*agent*) akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi kecil. Dan penelitian Darma dan Marlina (2021), *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho,dkk (2021).

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Financial Distress* dan *Sales Growth* secara simultan terhadap *Tax Avoidance***

Hipotesis keempat yang diajukan adalah intensitas aset tetap, *financial distress* dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada uji F (simultan) untuk seluruh model menunjukkan nilai 0,000000, berarti nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi (0,05). Oleh karena itu, secara simultan variabel Intensitas aset tetap, *financial distress* dan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan penyusutan aset tetap. Sedangkan *financial distress* merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam keuangan yang ditandai dengan kesulitan mendapatkan laba, dan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola arus kas perusahaan dalam melakukan pembayaran berbagai macam operasional perusahaan. Kemudian *sales growth* merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa jika perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang tinggi maka tindakan untuk memanipulasi pajak juga semakin tinggi, hal ini karena adanya depresiasi yang berasal dari penyusutan aset tetap yang dapat dikurangkan dalam memperhitungkan beban pajak ditanggung suatu perusahaan. Tindakan manipulasi pajak perusahaan akan meningkat apabila perusahaan dalam kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan ekonomi perusahaan, kesulitan mendapatkan laba serta besarnya *rating* kredit, hal tersebut dapat melatabelakangi tindakan perusahaan untuk

memanipulasi kebijakan akuntansi sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*, semakin tinggi nilai *financial distress* maka semakin rendah beban pajaknya. Kemudian penghindaran pajak juga bisa dilakukan dengan mengindikasikan rasio peningkatan penjualan karena semakin besar perusahaan mengalami peningkatan penjualan maka semakin besar juga beban pajak yang ditanggung, hal ini cenderung mendorong perusahaan melakukan tindakan manipulasi pajak.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh intensitas aset tetap, *financial distress* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.
2. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.
3. *Sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.
4. Intensitas aset tetap, *Financial distress*, dan *Sales Growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A. T. (2014). Buku Praktikum EVicws. Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Chairil Anwar Pohan. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fahmi, Irham. 2018. Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, 1, & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariate Dan Ekonometrika dengan EViews 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang.
- Hardani, H., Medica, P, Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hery. (2016). Akuntansi Dasar. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hery. (2016). Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan. Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2018. Analisis Laporan Keuangan. Depok: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi. Muyassaroh, ETTY. (2013). Perpajakan Brevat A dan B
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: Penerbit. CV Andi Offset.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). Metode penelitian kuantitatif, Lumajang: Widya Gama Press
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM PRESS
- Agustini, N. W dan N. G. P. Wirawati. 2019. Pengaruh Rasio Keuangan Pada *Financial Distress* Perusahaan Ritel Yang Terdaftar di BEI. E-Jurnal Akuntansi Vol 26 (1) 2019, 251-280. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/44137>

- Anugerah, G., Herianti E., Sabaruddin (2022). Pengaruh *Financial Distress* Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance*: Peran *Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi  
Jurnal Riset Bisnis Vol 5 No 2 2022, 190-207  
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/article/view/2327>
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A.M.E., Vito, B. (2020) Kajian Bibliografi Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 07, 2020
- Cita, I.G.A., Supadmi, N.L. (2019). Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* pada Praktik *Tax avoidance*, E-jurnal Akuntansi Vol.29 No.3 2019, 912-927  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/50458>
- Darma, S.S. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, Jurnal ilmiah akuntansi dan teknologi. VOL. 13. NO. 2 (2021) <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/918>
- Hendrianto, A.J., Suropto, Effriyanti, Hidayati, W.N. (2022). Pengaruh *Sales growth*, *Capital intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Riset & Jurnal Akuntansi. Vol 6(3), 2022, 3197 <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1054>
- Khairani, S., Valensia, K. (2019) PENGARUH PROFITABILITAS, *FINANCIAL DISTRESS*, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI OLEH *TAX AVOIDANCE*, Jurnal Akuntansi Vol. 9, No.1 2019 Hal. 47-62 <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>
- Maitoh, T.D. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial distress* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017). Skripsi Universitas Islam Indonesia <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16691/02%20preliminari.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Marlina, N., Darma, S.S. (2021). PENGARUH SALES GROWTH, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP *TAX AVOIDANCE*, Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Vol, 2 (2): 2021, 241-260 <https://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/view/515>
- Muttaqin, M.Z., Husen, S. (2020) Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*, Skripsi sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia [http://repository.stei.ac.id/1443/2/11167000492\\_Artikel%20Indonesia\\_2020.pdf](http://repository.stei.ac.id/1443/2/11167000492_Artikel%20Indonesia_2020.pdf)
- Natalia, I., Widyasari, P.A., Juantara, S.A. (2021) PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SEKTOR (PERIODE 2017-2019), Jurnal Akuntansi Vol. 11, No.3, October 2021 Hal. 271-284 <http://repository.ubaya.ac.id/40665/>
- Nugroho, A. C., Mulyanto., Afifi Z. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, *Sales Growth*, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Jurnal Economic, Vol.1, No.2 2022, 141-151  
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/27>
- Pertiwi, S.D., Puwarsih, D. (2023). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI, Jurnal Revenue Akuntansi Vol. 3, No. 2, Februari 2023  
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/177/175>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra I.N., Sudiartana, I.M (2020). Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance* Jurnal Kharisma, Vol. 2 No 1. 2020, 202-211  
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/767>
- Purwanti,S.M., Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance* Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 5 (3): 2017, 1625-1642 <https://scholar.google.co.id/citations?>

[view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=JaIAydIAAAAJ&citation\\_for\\_view=JaIAydIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC](#)

- Sari, I.P., Susbiyani, A., Syahfrudin, A. (2019) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAPAT DI BEI Tahun 2016-2018, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2019 Hal 191-203  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20579/12559sari>
- Setiadi. (2020) PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP ( Studi kasus pada PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING JAKARTA ) Vol. 5, No. 2, Juni 2020 Hal 111-121  
<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/802-5-metode-penyusutan-aktiva-tetap-di-dalam-akutansi>
- Widyaningrum, (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*. Skripsi Universitas UNIKA Semarang.  
<http://repository.unika.ac.id/19291/>